



Implementasi Pasal 96 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Pelaksanaan Reklamasi Lahan Bekas Aktivitas Galian C Ilegal di Kabupaten Sampang

¹Saskia Andhita, ²Zilda Khilmatus Shokhikhah

^{1,2}Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Email : saskiaandhita833@gmail.com¹, zilda.shokhikhah@trunojoyo.ac.id²

Alamat : Jalan Raya Telang, Kamal, Bangkalan, Jawa Timur di Pulau Madura, Indonesia

Korespondensi penulis : saskiaandhita833@gmail.com

Abstract The purpose of this research is to find out whether reclamation has been carried out on land used by illegal C/rock excavation activities in Sampang Regency. The author uses empirical methods to answer the problems raised in the research. In fact, the reclamation implementation was not carried out because the Regency/City Government no longer had the authority regarding land restoration efforts. Not knowing whether entrepreneurs are carrying out illegal excavation activities in a certain place and the transfer of authority also limits the local government's space in supervising these activities, resulting in a detrimental impact on the region. The Regency/City Government always makes efforts to report to the Provincial Government and Provincial DLH so that illegal mining can be dealt with because it can pollute the environment. As well as providing advice to the local community about the dangers of illegal C excavation.

Keywords: Reclamation, Supervision, Methods

Abstrak Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sudah terlaksananya reklamasi terhadap lahan bekas aktivitas galian C/batuan ilegal di Kabupaten Sampang. Penulis menggunakan metode empiris guna menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut. Pada faktanya pelaksanaan reklamasi tersebut tidak terlaksana dikarenakan Pemerintah Kabupaten/Kota sudah tidak memiliki kewenangan kembali terkait upaya pemulihan lahan. Dengan tidak diketahuinya pengusaha yang melakukan aktivitas galian c ilegal disuatu tempat serta adanya peralihan kewenangan juga membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas tersebut, sehingga berdampak merugikan bagi daerah. Pemerintah Kabupaten/Kota selalu mengupayakan pelaporan kepada pemerintah Provinsi serta DLH Provinsi agar dapat diatasinya pertambangan galian c ilegal tersebut dikarenakan dapat mencemari lingkungan. Serta memberikan himbauan kepada masyarakat setempat tentang berbahayanya galian C ilegal.

Kata Kunci : Reklamasi, Pengawasan, Metode

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki sumber daya alam berlimpah yang menjadi salah satu sumber utama devisa Negara. Sumber daya dimana segala bentuk pengelolaan kekayaan alam ini diatur oleh Undang-Undang dan ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Pentingnya memberikan perhatian yang serius terhadap pengelolaan sumber daya alam sebagaimana disebutkan di atas, dikarenakan Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan yang melimpah. Salah satu kekayaan alam yaitu termasuk bahan galian atau yang biasa dikenal dengan tambang. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang pertambangan Mineral dan Batubara, menyatakan bahwa “ Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan

mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan, dan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 PP No 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara menyatakan bahwa Pertambangan Mineral dan Batubara dikelompokkan ke dalam 5 golongan, yaitu mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, batubara, dan batuan atau yang biasa dikenal dengan sebutan galian c. Pemerintah sudah mengatur bahwasannya setiap perusahaan atau perorangan yang ingin membuka izin usaha harus memiliki perizinan. Hal tersebut sudah tertuang di dalam UU No 3 Tahun 2020 pasal 35 yang menyatakan “ usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat “. Tentu saja perizinan sangat diperlukan agar kedepannya pemerintah dapat melakukan pengawasan dalam pelaksanaan aktivitas pertambangan.

Akan tetapi sangat disayangkan, hingga saat ini masih banyak pihak yang melanggar peraturan, yaitu dengan melaksanakan kegiatan penambangan illegal. Jika kegiatan pertambangan illegal terus dilaksanakan, tentu saja dapat memberikan dampak pada perubahan lingkungan. Beberapa hal yang dapat terjadi dari dampak negatif aktifitas pertambangan yaitu bentang alam yang terdegradasi, perubahan habitat baik flora dan fauna, struktur tanah, pola aliran air permukaan dan air tanah dan berbagai dampak negatif lainnya. Guna mengatasi perubahan lahan perlu dilakukannya reklamasi lahan, hal tersebut sudah diatur didalam UU No 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara Pasal 96 huruf b yang dimana bahwa setiap pelaku usaha diwajibkan untuk melaksanakan reklamasi lahan setelah dilakukannya aktivitas penambangan.

Menurut Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 ayat 26 menyatakan Reklamasi merupakan kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Proses reklamasi dapat dilakukan dengan cara Revegetasi, penatagunaan lahan, perbaikan struktur tanah, dan penanaman pohon. Proses reklamasi tersebut sangat penting dilakukan agar dapat meminimalisir kerusakan yang timbul diakibatkan kegiatan galian c serta dipulihkannya kembali lahan tersebut agar dapat berfungsi kembali. Dengan adanya kegiatan galian c illegal tentu saja dalam proses kegiatan tersebut tidak mengikuti peraturan yang telah ditentukan oleh peraturan daerah, sehingga akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Mengingat besarnya dampak lingkungan yang ditimbulkan, maka Implementasi reklamasi perlu diterapkan. Hingga

saat ini masih terdapat kegiatan galian c ilegal di beberapa daerah di Indinoesia, salah satunya di Ruberuh, Gn Maddah, Kec. Sampang, Kabupaten Sampang, hingga saat ini masih ada aktivitas galian c ilegal yang masih beroperasi dan terdapat beberapa galian c ilegal yang sudah tidak beroperasi kembali. Galian c ilegal yang suda tidak beroperasi lagi acap kali meninggalkan lahan dalam kondisi rusak dan terbengkalai. Dengan dibiarkannya begitu saja tentu saja akan berdapak negative terhadap lingkungan dan masyarakat setempat. Dengan demikian apakah pada lahan-lahan bekas galian c ilegal tersebut telah dilakukan reklamasi sesuai dengan regulasi yang telah ada, guna memulihkan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat aktivitas penambangan ilegal tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian tersebut penulis menggunakan metode yang digunakan yaitu metode penilitian hukum empiris (empirical law research), Guna menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut, penulis menggunakan pendekatan sosiologis (sociological approach) yaitu dimana penelitian ini untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang interaksi antara hukum dan masyarakat. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. Penelitian hokum empiris tidak hanya terbatas pada kajian normative terhadap peraturan Perundnag-undangan, tetapi juga melibatkan observasi, wawancara, dan survey. Penelitian ini disebut sebagai penilitian empiris karena penulis melakukan penilitian untuk mengetahui apakah Implementasi Pasal 96 UU No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Pelaksanaan Reklamasi Terhadap Lahan Bekas Aktivitas Galian C Ilegal Di Kabupaten Sampang.

3. PEMBAHASAN

Implementasi Pasal 96 UU No 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Pelaksanaan Reklamasi Lahan Bekas Aktivitas Galian C Ilegal Di Kabupaten Sampang

Sumber daya alam adalah salah satu komponen yang penting dalam pembangunan nasional, sehingga pemanfaatannya harus dilakukan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat, tetapi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Salah satu cara untuk memanfaatkan sumber daya alam adalah melalui penambangan bahan galian. Kegiatan

Pertambangan telah lama dilakukan. Baik kegiatan tersebut telah memperoleh perizinan dari Pemerintah Daerah setempat atau tidak mendapatkan perizinan. Bahan Galian tambang merupakan Sumber Daya Alam yang tidak dapat diperbaharui kembali. Galian tambang merupakan proses atau penggalian mineral yang dilakukan di atas air maupun di bawah permukaan tanah. Berdasarkan PP No 96 Tahun 2021 Pasal 2 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, menyatakan bahwa Pertambangan Mineral dan Batubara dikelompokkan ke dalam 5 golongan, yaitu mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, batubara, dan batuan atau yang biasa dikenal dengan sebutan galian C

Pertambangan batuan atau yang biasa dikenal dengan galian C adalah bahan galian tidak strategis dan vital, yang pengelolaannya diberikan oleh pemerintah daerah dengan mengeluarkan surat Izin Pertambangan daerah. Galian C atau galian yang dikenal dengan galian pasir, batu yang kecil. Penambangan Galian C umumnya dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk pembangunan infrastruktur, baik untuk proyek pribadi maupun pemerintah. Usaha di bidang pertambangan merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tingginya kebutuhan dan permintaan menjadi alasan semakin banyak orang yang melakukan penambangan galian C. Dalam segi ekonomi tentu saja kegiatan penambangan menguntungkan bagi masyarakat di sekitar wilayah penambangan tersebut. Dengan adanya kegiatan tersebut tentu saja dapat menambah pendapatan rupiah.

Akan tetapi dibalik keuntungan yang diperoleh tentu saja banyak dampak negative yang didapatkan. Pengusaha melakukan penambangan galian c tentu saja menggunakan alat-alat berat. Alat tersebut digunakan untuk mengeruk tanah guna mengambil bahan galian. Ketika bahan galian tersebut telah selesai dieksploitasi maka tentunya akan meninggalkan bekas lahan yang berlubang. Dengan dibiarkan begitu saja, bekas lahan tersebut tentu saja akan berdampak negative kepada lingkungan, serta masyarakat setempat tentu saja dirugikan. Guna meminimalisir dampak negative tersebut maka diwajibkannya pelaku usaha pertambangan untuk melakukan reklamasi lahan bekas aktivitas galian c, hal tersebut juga telah didukung dengan adanya regulasi yang telah mengatur, dimana telah tertuang didalam Pasal 96 UU No 3 Tahun 2020 dimana pelaku usaha diwajibkan untuk melaksanakan reklamasi lahan tersebut.

Sebagaimana diketahui kewajiban reklamasi tersebut tentu saja harus dilaksanakan oleh pemilik usaha. Pemilik usaha galian C yang sudah memiliki perizinan, memenuhi kewajiban tersebut dengan cara menjaminkan sejumlah uang kepada bank guna melaksanakan reklamasi.

Jika pelaksanaan reklamasi tersebut telah dilakukan, uang yang telah dijamin tentu saja dapat diambil kembali. Akan tetapi terdapat sedikit perbedaan antara peraturan dan hal yang berada di lapangan. Sejumlah pengusaha tersebut hanya melakukan reklamasi di beberapa bidang lahan saja, tidak secara keseluruhan. Namun, dalam banyak kasus, banyak aktivitas galian c ilegal yang tidak mengikuti ketentuan tersebut. Para pengusaha tersebut tidak melakukan tanggung jawabnya yaitu dengan melakukan reklamasi bekas lahan yang disebabkan oleh aktivitas galian c ilegal. Masih saja terdapat bekas lahan akibat aktivitas galian c ilegal yang tidak di reklamasi, hal tersebut menimbulkan lubang-lubang yang besar dan dalam. Permasalahan tersebut menjadi tantangan yang besar dihadapi oleh pemerintah daerah. Usaha-usaha ilegal tersebut tidak mengikuti regulasi yang berlaku, sehingga mereka tidak berupaya untuk memulihkan kondisi lahan seperti semula.

Tidak dilakukannya reklamasi lahan bekas aktivitas galian c juga terjadi di Kabupaten Sampang. Hingga saat ini masih cukup banyak aktivitas galian C yang tidak memiliki perizinan. Aktivitas tersebut baik masih beroperasi atau sudah lama tidak beroperasi kembali. Bagi galian C yang sudah tidak beroperasi lagi, Para pengusaha ilegal tersebut hanya membiarkan lahan dalam keadaan berlubang dan tidak dilakukannya reklamasi. Salah satu wilayah yang tidak dilakukannya reklamsi yaitu berada di Ruberuh, Gn Maddah, Kec. Sampang, Kabupaten Sampang. Lahan bekas aktivitas galian c tersebut telah lama ditinggalkan. Pada saat ini lahan tersebut dibiarkan saja dan bahkan kini menjadi tempat pembuangan sampah oleh masyarakat sekitar. Jika hal tersebut dibiarkan begitu saja tentu akan mengubah lahan tersebut menjadi area kumuh yang berpotensi mengundang masalah kesehatan.

Tumpukan sampah yang dibiarkan menumpuk dapat mencemari tanah dan air di sekitarnya serta dapat menimbulkan bau tidak sedap, yang dapat mengganggu kenyamanan warga sekitar. Tidak jauh dari lokasi tersebut, terdapat juga bekas lahan aktivitas galian c ilegal yang tidak dilakukannya reklamsi. Bekas lahan tersebut akhirnya dijadikan sebuah pariwisata berupa goa. Akan tetapi tempat pariwisata tersebut tidak dikelola dengan baik sehingga jarang masyarakat yang mengunjungi tempat tersebut. Para pengusaha galian c ilegal selalu lalai dalam menjalankan tanggung jawab mereka untuk melakukan reklamasi pada lahan bekas aktivitas penambangan. Kurangnya tindakan reklamasi dari para pelaku usaha galian C ilegal menunjukkan ketidakpedulian terhadap dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat. Pengelolaan lahan bekas galian yang seharusnya dikembalikan fungsinya yaitu dengan melalui reklamasi lahan bekas aktivitas galian c

Eksplorasi yang dilakukan secara terus menerus tanpa adanya program perencanaan reklamasi sudah barang tentu akan menambah dan memperparah kerusakan lingkungan. Ketiadaan upaya pemulihan lingkungan ini menyebabkan lahan yang telah dieksplorasi dibiarkan dalam kondisi rusak, sehingga berdampak negative terhadap ekosistem. Tidak hanya lingkungan yang menjadi rusak tetapi juga timbul konflik sosial, ketimpangan ekonomi atau bahkan terjadi kemiskinan baru serta dapat mengancam keselamatan masyarakat sekitar. Pertambangan rakyat atau galian c juga mampu menyebabkan penurunan daya dukung lingkungan karena mereka hanya mampu mengelolah hasil tambang 60% saja, sisanya yang masih dalam bentuk bongkahan tanah akhir dibuang begitu saja kelilingan sekitar. Dengan tidak mematuhi peraturan yang telah ditentukan tentu saja akan mempengaruhi lingkungan, karena lahan yang tidak di reklamasi menjadi tandus dan tidak bisa digunakan kembali secara produktif. Sangat memprihatinkan, lahan yang semula berada dalam kondisi baik kini mengalami kerusakan setelah dilakuk aktivitas galian c ilegal. Pengelolaan lahan bekas galian yang seharusnya dikembalikan fungsinya yaitu dengan melalui reklamasi lahan bekas aktivitas galian c pada kenyataannya tidak dilakukan oleh para pelaku usaha ilegal.

Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Sampang Terhadap Lahan Akibat Aktivitas Galian C iLegal

Dalam perspektif pengelolaan sumber daya alam berkeadilan, perlindungan hukum diberikan kepada warga negara dan lingkungan hidup. Perlindungan terhadap lingkungan hidup dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan dalam pemanfaatannya, baik pengguna sumber daya alam maupun masyarakat yang tidak ikut menikmati manfaat ekonomi atas pemanfaatan sumber daya alam. Pengelolaan penambangan erat kaitannya dengan lingkungan hidup, karena dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Guna mengurangi risiko tersebut, perlu adanya upaya untuk melestarikan lingkungan guna melindungi ekosistem dan menjaga kelestarian alam.

Reklamasi Lahan Pasca Penambangan merupakan suatu upaya pemanfaatan lahan pasca penambangan melalui rona perbaikan lingkungan fisik terutama pada bentang lahan yang telah dirusak. Kegiatan pasca tambang adalah suatu kegiatan bersifat terencana, sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh penambangan. Hal tersebut perlu diatur karena dalam kegiatan pertambangan dapat dikatakan hampir seluruhnya menyebabkan kerusakan lingkungan. Kewajiban reklamasi lahan dilakukan oleh pengusaha.

Pengusaha secara langsung mereklamasi lahan atau memberikan sejumlah uang sebagai jaminan akan melakukan reklamasi. Kewajiban para pengusaha tambang untuk melaksanakan reklamasi telah tercantum pada Pasal 96 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dimana disebutkan bahwa Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib melaksanakan reklamasi pasca tambang. Berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 161B menyatakan bahwa pengusaha yang tidak melaksanakan reklamasi setelah aktivitas penambangan selesai maka akan dikenakan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (Seratus Miliar Rupiah). Akan tetapi pada faktanya, reklamasi pasca tambang di bekas Galian C ilegal di Ruberuh, Gn Maddah, Kec. Sampang, Kabupaten Sampang, tidak dilakukannya reklamasi oleh para pengusaha tersebut dan hanya dibiarkan terbengkalai begitu saja. Hal tersebut berarti adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh perusahaan tambang yang dulunya melakukan aktifitas pertambangan di daerah tersebut.

Keberadaan pertambangan tanpa izin telah memperburuk gambaran kegiatan pertambangan di Indonesia. Dengan adanya pengusaha galian C ilegal yang tidak melakukan reklamasi terhadap bekas lahan tersebut menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah daerah setempat. Akan tetapi sangat disayangkan, setelah berlakunya Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana tertera dalam pasal 14, bahwasannya terdapat peralihan kewenangan terkait galian c. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang semula dapat mengelola pertambangan galian c, yang kemudian beralih menjadi pemerintah daerah tidak lagi memiliki kewenangan tersebut. Sehingga kewenangan tersebut beralih menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Peralihan kewenangan tersebut diantaranya menerbitkan WIUP mineral non-logam dan batuan, izin usaha pertambangan (IUP) mineral logam dan batubara, IUP mineral non-logam dan batuan.

Dengan adanya peralihan kewenangan tersebut tentu saja cukup berdampak buruk terhadap pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah hanya dapat menerima dampak dari adanya aktivitas penambangan ilegal salah satunya berupa lubang-lubang yang tidak dilakukannya reklamasi. Tidak banyak Upaya yang bisa dilakukan, pemerintah daerah hanya bisa memantau apabila terjadi kerusakan lingkungan hidup karena hanya wewenang tersebut yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Dimana pemantauan tersebut dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sampang. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) hanya dapat

melaporkan kepada DLH Provinsi serta ESDM Provinsi, pelaporan tersebut rutin dilakukan dengan harapan agar kondisi lingkungan dapat kembali berfungsi seperti sebelumnya. Selain itu, dengan sedikitnya jumlah pengawas pertambangan di Provinsi Jawa Timur dimana hanya berjumlah 3 orang tentu saja menjadi salah satu hambatan dalam menindak galian c illegal tersebut. Dengan tidak diketahuinya pengusaha yang melakukan aktivitas galian c illegal disuatu tempat juga menjadi tantangan atau keresahan pemerintah untuk mempertanggung jawabkan kegiatan yang telah dilakukan, sehingga tidak terlaksana kegiatan reklamasi tersebut. Selain dengan pelaporan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang juga melakukan upaya berupa himbauan kepada masyarakat tentang galian c ilegal. Bahwasannya dengan adanya galian c illegal tersebut juga dapat memberikan dampak negative kepada masyarakat.

Dengan adanya peralihan kewenangan ini juga membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas tersebut, sehingga berdampak merugikan bagi daerah. Selain itu, jika dilihat dari pelaksanaannya, ada kesenjangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sejak berlakunya otonomi daerah. Pengawasan dari pusat seolah-olah terputus atau bahkan terlihat tidak ada di tingkat pemerintahan daerah karena adanya prinsip dekonsentrasi di daerah. Kewajiban pasca tambang yang bersifat fisik mempunyai dimensi ekonomi dan social yang sangat tinggi dan berpotensi menimbulkan konflik pada masyarakat dengan pemerintah dan juga usaha pertambangan. Oleh karena itu pengelolaan pasca tambang bukan hanya masalah fisik, tetapi merupakan political will pemerintah untuk meregulasi secara benar dengan memperhatikan kaidah lingkungan serta pengawasan terhadap kesenjangan yang terjadi antara peraturan yang ada dengan fakta lapangannya. Kemudian mengimplementasikannya dengan mengedepankan kepentingan masyarakat lokal dan mengacu kepada falfasah ekonomi dan sosial serta akuntabilitas yang dapat dipercaya. Kewenangan terkait galian C seharusnya berada di tangan pemerintah daerah, karena pemerintah daerah lebih memahami kondisi wilayahnya secara menyeluruh. Selain itu, pengawasan pertambanagn di Provinsi Jawa Timur tidak ideal jika hanya dilakuakn oleh tiga orang pengawas saja.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 96 menyatakan bahwa pengusaha yang melaksanakan pertambangan wajib melakukan reklamasi lahan yang telah selesai dilaksanakan pertambangan. Akan tetapi tidak semua pengusaha melaksanakan kegiatan tersebut, terutama pengusaha pertambangan ilegal. Hal tersebut pun terjadi di daerah Ruberuh, Gn Maddah, Kec. Sampang, Kabupaten Sampang. Masih banyak pengusaha yang melakukan pertambnagan ilegal dan tentu saja dibiarkan begitu saja tanpa dilakukan reklmasi. Adanya pengusaha galian C ilegal yang tidak melakukan reklamasi terhadap bekas lahan tersebut menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah daerah setempat. Dengan tidak diketahuinya pengusaha yang melakukan aktivitas galian c ilegal disuatu tempat serta adanya peralihan kewenangan juga membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas tersebut, sehingga berdampak merugikan bagi daerah. Ditambah dengan hanya sedikit pengawas pertambangan yang hanya berjumlah 3 di Provinsi Jawa Timur tentu saja menghambat dalam menindak galian c ilegal tersebut. Maka dari itu Kewenangan terkait galian C seharusnya berada di tangan pemerintah daerah, karena pemerintah daerah lebih memahami kondisi wilayahnya secara menyeluruh. Selain itu, pengawasan pertambanagn di Provinsi Jawa Timur tidak ideal jika hanya dilakuakn oleh tiga orang pengawas saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Almuhajir Haris, Safaruddin, & Qamal. (2023). Perubahan lingkungan fisik akibat dampak aktivitas tambang galian C di Kabupaten Barru. *Journal of Governance and Policy Innovation*, 3(2).
- Anggie A. A., Endang Sutrisno, & Agus Adimyati. (2020). Reposisi kebijakan pemulihan lingkungan hidup terhadap penambangan ilegal galian C. *Jurnal Hukum Responsif*, 11(2).
- Efendi. (2014). Kewenangan pengelolaan sumber daya alam pada era otonomi khusus di Aceh. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(2), 108-117.
- Igun Nahan. (2019). Tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan reklamasi setelah ada usaha pertambangan tanpa izin. *Jurnal Wasaka Hukum*, 7(1).
- Mukti Fajar, & Yulianto Achmad. (2010). Dualisme penelitian hukum empiris & normatif. Pustaka Pelajar.

Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sri A. A. Albar, Ashabul K., & Budiman. (2024). Pengelolaan tambang galian C terhadap lingkungan hidup di Kabupaten Bulukumba: Analisis fiqh bi'ah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 5, 72-88.

Sugiri, J. Y. A. D. A. (2014). Kajian penanganan dampak penambangan pasir besi terhadap lingkungan fisik Pantai Ketawang Kabupaten Purworejo. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(1), 210–219.

Tahlia A. S. Montolalu. (2017). Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan bahan galian C menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Lex Privatum*, 5(9).

Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Yudhistira. (2008). Kajian dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan pasir di daerah kawasan Gunung Kabupaten Magelang.